



**GUBERNUR BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
SEPANJANG JALAN ARTERI TOHPATI-KUSAMBA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menirnbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Bali dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seiaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten;
  - b. bahwa jalan arteri primer Tohpati-Kusamba yang melewati 3 (tiga) wilayah kabupaten/ kota, yaitu ; Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan Denpasar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan wilayah Bali bagian Timur secara lebih singkat, serta sebagai jalur operasional aktifitas regional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat;
  - c. bahwa dalam upaya mendayagunakan, menjabarkan dan mensinkronkan kebijaksanaan yang tertuang di dalam RTRW Propinsi Bali, RTRW Kota Denpasar, RTRW Kabupten Gianyar, dan RTRW Kabupaten Kiongkung, RDTR Kawasan Sepanjang Jaian Tohpati-Kusamba menjadi suatualat pengendali pemanfaatan ruang yang lebih terpadu dan operasional;
  - d. bahwa Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba disatu sisi memiliki potensi pengembangan sektor perekonomian yang amat besar, dan di sisi rencana tata ruang lainnya perlu dikelola dengan arif dan bijaksana dengan : mewujudkan fungsi jalan arteri primer sesuai dengan standar yang berlaku,menghindari alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, pemeliharaan kelestarian lingkungan, serta tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan keagamaan setempat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai d tersebut diatas dan untuk menjamin pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
23. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
26. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
27. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah, Penguasaan Sungai dan

- Bekas Sungai;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
  33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/ DPRD/1974 tentang Tata Ruang Untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 57);
  34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 58);
  35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59),
  36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen B Nomor 1);
  37. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Dati. I Bali Tahun 1997 Nomor 125); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 2000 Nomor 37 Sen C Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SEPANJANG JALAN ARTERI TOHPATI-KUSAMBA
------------	---	--

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kawasan adalah kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali;

5. *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut adalah : *Parhyangan*, tempat umat manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan; *Pawongan*, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan sesama manusia; *Palemuhan*, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan alam lingkungannya,

1. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup;
2. Tata Ruang, adalah wujud *struktural* dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
3. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang;
5. Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
6. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), adalah rencana detail tata ruang kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijakan-kebijakan mengenai kawasan yang harus dilindungi, pengembangan kawasan budidaya, sistem permukiman, sistem kegiatan pembangunan, jaringan prasarana, dan wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana;
7. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
8. Kawasan Budidaya, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
9. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
10. Kawasan Perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Kawasan Prioritas, adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana;

12. **Status Quo** adalah pemberian status khusus terhadap suatu kegiatan budidaya yang telah ada dan yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang, dimana kegiatan tersebut masih bisa tetap dilaksanakan sepanjangijin dimaksud masih berlaku;
1. Jalan Arteri Primer, adalah jalan yang menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua dengan syarat kecepatan paling rendah 60km/jam, tidak terganggu oleh lalu lintas lokal dan jarak antar titik persimpangan jalan dibatasi secara efisien sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase;
3. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB;
4. Tinggi Bangunan, adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan tersebut didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap;
5. Sempadan Jalan adalah jarak garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui;
6. Sempadan Sungai adalah garis tegak lurus dari tepi sungai ketembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat, batas mana tidak boleh dilampaui;
7. Sempadan Pantai adalah kawasan yang meliputi daratan sepanjang pantai yang mengelilingi daratan Wilayah Propinsi Bali dengan tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, kecuali pada pantai dengan kondisi fisik stabil untuk kepentingan umum, kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kepentingan keagamaan;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati - Kusamba ini mencakup perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan baik ruang daratan, ruang perairan, maupun ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 meliputi :

- a. azas dan tujuan tata ruang kawasan;
- b. strategi pengembangan tata ruang kawasan;
- c. rencana struktur tata ruang kawasan;

- d. rencana pemanfaatan ruang kawasan;
- e. rencana sistem prasarana kawasan;
- f. pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

#### Pa sal 4

- (1) Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba mencakup wilayah seluas  $\pm 8.410$  Ha terdiri dari :
  - a. Wilayah Kota Denpasar terdiri atas 1 Desa yaitu Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur seluas + 405 Ha;
  - b. Wilayah Kabupaten Gianyar terdiri atas 11 desa yaitu di Kecamatan Sukawati (Desa Batubulan, Ketewel, Sukawati); Kecamatan Blahbatuh (Saba, Pering, Keramas, Medahan); Kecamatan Gianyar (Desa Lebih, Serongga, Tulikup, Sidan) seluas  $\pm 5.355$  Ha,
  - c. Wilayah Kabupaten Klungkung terdiri atas 9 desa yaitu di Kecamatan Banjarangkan (Desa Negari, Takmung); Kecamatan Klungkung (Satra, Tojan, Gelgel, Jumpai, Tangkas); Kecamatan Dawan (Desa Kusamba, Gunaksa) seluas  $\pm 2.650$  Ha.
- (2) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai Tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 dan dapat dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

### BAB III

#### ASAS DAN TUJUAN

##### Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati-Kusamba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. azas manfaat dan azas harmonis;
- c. keierbukaan, kebersamaan, dan keadilan.

##### Pasal 6

Tujuan pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang menurut kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang ditetapkan di sepanjang jalur jalan arteri Tohpati-Kusamba;
- c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya

- manusia;
- d. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera;
- e. terwujudnya fungsi jalan arteri primer, kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

## BAB IV

### STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG KAWASAN

#### Bagian Pertama

##### Visi dan Misi

##### Pasal 7

Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Sepanjang jalur jalan Tohpati-Kusamba adalah :

- (1) Visi : Mewujudkan penataan ruang disepanjang jalur jalan Tohpati - Kusamba yang mendukung Fungsi Jalan Arteri Primer dan Sun Rise Road serta mampu mengakomodasi potensi pengembangan kawasan dengan tetap memegang azas kelestarian lingkungan dan budaya setempat.
- (2) Misi :
  - a. mengembangkan tata ruang kawasan secara terpadu dan terkoordinasi antar lintas pelaku;
  - b. mengembangkan keterkaitan fungsi dan orientasi antar kawasan maupun intra kawasan melalui strategi pengembangan tata ruang kawasan;
  - c. mengembangkan partisipasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam proses penataan ruang;
  - d. mensinergikan fungsi jalan arteri primer dengan potensi kawasan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, adat dan budaya.

#### Bagian Kedua

##### Konsepsi Pengembangan

##### Pasal 8

Konsep Pengembangan Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba adalah :

- a. Konsep Pengembangan Struktur Tata Ruang Makro :  
memadukan pengembangan pusat-pusat kegiatan regional (di wilayah Bali bagian selatan dan timur) dan pengembangan jaringan transportasi regional sebagai prasarana penghubung, dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pusat-pusat kegiatan dan kelancaran Jalur lintas regional di wilayah perencanaan sepanjang jalan Tohpati - Kusamba.
- b. Konsep Pengembangan Struktur Tata Ruang Mikro :
  - a. pola orientasi ruang tetap berpedoman pada konsepsi falsafah budaya setempat dalam penataan fungsi ruang maupun jaringan pergerakan;

- b. membatasi pengembangan kawasan pada bagian Selatan jalan dengan adanya sempadan pantai, kawasan suci (radius kesucian pura dan tempat melasti), serta untuk memelihara pemandangan Sun Rise Road kearah pantai melalui penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. pengembangan kawasan budidaya non pertanian diutamakan di sebelah utara jalan setelah mendapat ijin resmi dari instansi yang bersangkutan serta mempertahankan yang telah ada;
- d. pusat-pusat pelayanan yang dikembangkan mengacu kepada perencanaan wilayah yang lebih luas dan mendorong terwujudnya dua pusat pengembangan wisata (sekitar Pantai Lebih dan sekitar Pantai Gunaksa) sertadua pusat pelayanan lokal (di sekitar persimpangan Ketewel-Purnama, dan persimpangan Kusamba-Dawan-Gunaksa);
- e. pengembangan struktur jaringan transportasi lokal untuk mendukung fungsi- fungsi ruang dan *fungsi* jaringan jalan lokal yang dtrencanakan.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Pelaksanaan

##### Pasal 9

- (1) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dijabarkan. dalam seperangkat skenario pengembangan sektor yang saling terkait satu dengan yang lainnya, untuk mewujudkan sinergi pertumbuhan antar sektor-sektor yang berkembang diwilayah perencanaan.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di sepanjang jalur jalan arteri Tohpati-Kusamba;
  - c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
  - d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

##### Pasal 10

Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan kawasan perlindungan setempat sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai kawasan sekitar mata air, kawasan radius kesucian pura dan kawasan yang disucikan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang didalam kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung.

## Pasal 11

Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kegiatan - kegiatan fungsi utama serta pemanfaatan kawasan secara optimal sesuai dengan potensi setiap kawasan budidaya;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada setiap kawasan budidaya;
- c. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. penanganan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang secara terpadu antar komponen kegiatan budidaya;
- e. pelaksanaan koordinasi yang terpadu dan instansi terkait untuk setiap pengembangan kawasan budidaya.

## Pasal 12

Strategi pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu, serta strategi pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, adalah sebagai berikut:

- a. memacu perkembangan pusat-pusat pembangkit kegiatan dan sektor unggulan kawasan serta menata pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya;
- b. meningkatkan pelayanan fasilitas pendukung pada pusat-pusat permukiman;
- c. meningkatkan sistem transportasi guna memperlancar proses koleksi dan distribusi barang dan jasa, baik antar kawasan maupun intra kawasan;
- d. pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki, tanpa mengorbankan aspek-aspek budaya setempat;
- e. menyiapkan dan mengupayakan agar semua kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu memiliki rencana tata ruang yang lebih rinci dan selalu diperbaharui untuk memudahkan dalam mengarahkan lokasi investasi;
- f. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif.

## Pasal 13

Strategi pengembangan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. menjaga peran dan fungsi jalan arteri primer dengan penataan desain jaringan jalan dan pengaturan tata guna lahan di sekitarnya;
- b. membangun akses baru yang tidak langsung menghubungkan jalan arteri primer dengan pusat-pusat kegiatan lainnya baik di luar maupun didalam kawasan,
- c. pengembangan jalur samping (frontage road) yang sejajar pada jalur jalan arteri primer Tohpati-Kusamba baik pada bagian utara ruas jalan maupun pada bagian selatan ruas jalan;
- d. pengembangan desain persimpangan pada jalur ke pantai yang

- dipakai sebagai jalur melasti /prosesi keagamaan yang padat;
- e. pelayanan prasarana air bersih dengan meningkatkan kapasitas terpasang atau menambah jaringan baru dari pengelola air bersih yang sudah ada;
  - f. pengembangan sistem prasarana drainase dengan arah aliran air hujan searah dengan kemiringan lahan ke arah selatan (ke arah laut) dengan struktur jaringan sesuai dengan daerah tangkapan air;
  - g. pengembangan energi listrik diarahkan untuk memberikan pelayanan yang merata sesuai perkembangan kegiatan yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada;
  - h. pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jasa telekomunikasi, meningkatkan pelayanan pos dan giro serta peningkatan kapasitas sentral dan kapasitas jaringan telepon;
  - i. pengejolaan sampah dilakukan sesuai dengan sistem yang telah dikembangkan yaitu pengangkutan sampah sampai dengan ke transper depo dan Tern pat Pembuangan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat, sedangkan dari transper depo atau TPS sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), kecuali untuk sampah jalanan sepenuhnya dikelola oleh DKP mulai dari sumber sampah sampai ke TPA;
  - j. melaksanakan regionalisasi sistem pelayanan TPA sampah dan sistem pelayanan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT) dengan pembuangan limbah menggunakan sistem pembuangan setempat;
  - k. melestarikan sistem dan jaringan irigasi yang ada dengan pembuatan gorong-gorong sajukan airdi sepanjang kawasan jalan arteri Tohpati-Kusamba.

## BAB V

### RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN

#### Bagian Pertama

#### Pusat-Pusat Kegiatan Kawasan

#### Pasal 14

- (1) Pusat Orientasi Kegiatan Utama Kawasan adalah ke Kota Denpasar yang sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- (2) Pusat Orientasi Kegiatan Wilayah adalah Kota Semarapura;
- (3) Pusat Orientasi Kegiatan Lokal adalah Kota Gianyar yaitu ibukota kabupaten dan sekaligus melayani beberapa kecamatan;
- (4) Pusat Orientasi Kegiatan Lokal lainnya adalah :
  - a. Kota Sukawati, Kota Blahbatuh, Kota Banjarangkan, Kota Dawan, sekaligus sebagai Ibukota Kecamatan;
  - b. sebagai Pusat Pelayanan Lokal Baru: kawasan koridor pertigaan Ketewel sampai pertigaan Pantai Purnama dan kawasan sekitar Pertigaan Kusamba - Dawan - Gunaksa.
- (5) Pusat-pusat desa sebagai pusat kawasan perdesaan adalah pusat-pusat permukiman desa-desa yang tidak termasuk bagian dari kawasan perkotaan;
- (6) Pusat Kegiatan Pariwisata : kawasan sekitar Pantai Lebih dan eks galian C Gunaksa dan obyek wisata pantai meliputi Pantai

Biaung, Pantai Purnama, Pantai Saba, Pantai Selukat, Pantai Masceti, Pantai Lebih, Pantai Siyut, Pantai Tega IGede, Pantai Lembang, Pantai Klotok, dan Pantai Gunaksa.

## Bagian Kedua

### Sistem Jaringan Transportasi Kawasan

#### Pasal 15

##### Fungsi Jaringan Jalan

- a. Jalan arteri primer yaitu Jalan Tohpati - Kusamba, Jalan Beringkit-Sakah-Pumama yang menghubungkan pergerakan regional antar daerah;
- b. Jalan kolektor primer yaitu Jalan Ketewel-Guwang-Sukawati, Jalan Lebih-Gianyar, Jalan Lebih—Pertigaan Sidan, Jalan Pantai Lembang-Takmung dan Jalan Semarapura—Pantai Klotok untuk melayani pergerakan antar kabupaten dan antar kawasan;
- c. Jalan lokal primer adalah seluruh jalan yang menghubungkan pusat-pusat desa atau kecamatan dengan desa di luar jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
- d. Jaringan jalan sistem sekunder yaitu jaringan jalan yang terletak di dalam kawasan perkotaan seperti jalan-jalan di Kota Denpasar, Kota Gianyar, Kota Semarapura, kota ibukota kecamatan dan pusat-pusat pelayanan lokal.

## BAB VI

### RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

#### Bagian Pertama Umum

##### Pasal 16

- (1) Rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Bab V;
- (2) Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu ditetapkan rencana alokasi pemanfaatan ruang kawasan.

##### Pasal 17

- (1) Jenis-jenis komponen kawasan lindung yang ditetapkan di kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba meliputi:
  - a. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
    1. kawasan sempadan pantai;
    2. kawasan sempadan sungai;
    3. kawasan radius kesucian pura, dan;
    4. kawasan sempadan perbatasan wilayah.
  - b. Kawasan rawan bencana.
- (2) Jenis-jenis komponen kawasan budidaya meliputi :

- a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah;
- b. kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering;
- c. kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan;
- d. kawasan budidaya perikanan;
- e. kawasan budidaya pertambangan;
- f. kawasan budidaya perindustrian;
- g. kawasan budidaya pariwisata;
- h. kawasan budidaya permukiman.

## Bagian Kedua

### Kawasan Lindung

#### Pasal 18

Rencana kawasan lindung yang ditetapkan seluas 437,11 ha (6,43% luas kawasan) meliputi kawasan perlindungan yetempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dengan sebaran lokasi seperti pada Gambar terlampir.

#### Paragraf 1

### Kawasan Sempadan Pantai

#### Pasal 19

- (1) Kawasan sempadan pantai adalah kawasan dengan jarak sempadan ditetapkan minimum 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan disebelah selatan di sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba sepanjang 26,65km, seluas ± 93,42 Ha (setelah dikurangi kawasan yang tumpang tindih dengan fasilitas penunjang pariwisata).
- (2) Kebijakan pengelolaan kawasan sempadan pantai adalah :
  - a. pencegahan kawasan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;
  - b. mengendaiikan kegiatan di sekitar sempadan pantai;
  - c. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan, dengan penartaman tumbuhan pencegah abrasi seperti kelapa, bakau, pandan dsb;
  - d. sempadan pantai dapat kurang dari 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi, terutama pada lokasi-lokasi, tern pat meiangsungkan kegiatan keagamaan (Panca Yadnyci) untuk kepentingan bangunan umum, dan kepentingan pertahanan keamanan;
  - e. pemanfaatan ruang di sepanjang kawasan sempadan pantai adalah sebagai kawasan tidak terbangun, kecuali yang sudah ada diberlakukan status quo (dapat tetap dipertahankan);
  - f. pengembangan kegiatan perikanan laut dengan fungsi lahan untuk kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan, penambatan jukung (perahu), selama tidak

merusak lingkungan.

#### Pasal 20

- (1) Luas Kawasan sempadan sungai adalah 135,43 Ha
- (2) Pemantapan Kawasan sempadan Sungai
  - a. jarak sempadan untuk sungai di luar kawasan permukiman perkotaan ditetapkan 50 meter di kiri kanan sungai tidak bertanggul dan 25 meter di kiri kanan sungai bertanggul;
  - b. jarak sempadan untuk sungai di kawasan permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 10 meter di kiri kanan sungai tidak bertanggul dan 3 meter di kiri kanan sungai bertanggul.
- (3) Kebijakan pengelolaan kawasan sempadan sungai adalah:
  - a. pada daerah sempadan sungai dilarang membuang sampah, limbah padat dan atau cair, serta dilarang mendirikan bangunan untuk hunian atau tempat usaha;
  - b. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai dapat dilakukan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan :
    - 1) kegiatan pertanian dengan tanaman yang diijinkan;
    - 2) pemasangan reklame dan rambu-rambu untuk kepentingan umum;
    - 3) pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambtlan dan pembuangan air, serta bangunan-bangunan lainnya yang terkait dengan pengelolaan sungai.
  - c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai yang disebutkan di atas tadi terlebih dahulu harus mendapat ijin dan pemerintah daerah;
  - d. pengendalian kegiatan yang telah ada di tepi sungai agar tetap melindungi dan melestarikan kawasan sempadan sungai;
  - e. sempadan sungai dapat kurang dari ketentuan pada ayat (2) hanya bagi bangunan yang terkait langsung dengan pengelolaan sungai dan tidak mengganggu aliran sungai.

#### Paragraf 3

Kawasan Radius Kesucian Pura dan Kawasan Suci

#### Pasal 21

- (1) Kawasan radius kesucian pura yang ditetapkan terutama pura-pura yang berstatus/tingkat Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, dan Kahyangan Jagat lainnya yang ada dtdalam wilayah perencanaan.
- (2) Nama-nama Kahyangan Jagat yang terdapat di dalam wilayah perencanaan adalah:  
Pura Air Jeruk, Pura Suka Luwih, Pura Selukat, Pura Masceti, Pura Candi Agung, Pxira Tengkulak, PuTa Sila Pegat, Pura Batu Leping, Pura Klotok, Pura Dasar Gel gel, Pura Taman Sari, Pura Bukit Buluh, Pura Dedari, Pura Peyimpanan Ratu Gede, Pura Si Jem Pati, Pura Gria Sakti, Pura Prajurit, Pura Segara Wilis, Pura

- Hyang A pi, Pura Payogan Agung dan pura Kahyangan Jagat lainnya, sedangkan Pura Kahyangan Tiga tersebar di masing-masing desa adat yang ada di wilayah perencanaan.
- (3) Rencana pemanfaatan ruang dalam radius kesucian pura diarahkan sebagai berikut:
- a. di daerah Kekeran hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kegiatan keagamaan bagi umat Hindu;
  - b. penetapan radius kesucian pura menurut Bhisama Parisadha untuk Pura\* Dhang Kahyangan adalah Apeneleng Alii {Apeneleng = sebatas penglihatan normal, Alit = kecil) dan sesuai dengan kondisi lapangan, ditetapkan radius kesucian pura untuk Pura Erjeruk 300 meter, Puia Masceti 500 meter, Pura Tengkulak 300 meter, Pura Dasar Gelgel 100 meter dan Pura Pantai Klotok 500 meter;
  - c. penetapan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga atau yang setingkat adalah Apanyengker (Apanimpugj yang jaraknya minimum 50 meter untuk bangunan bertingkat dan 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat; dan
  - d. pemanfaatan ruang di dalam radius kesucian pura sebagai kawasan tidak terbangun terkecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ada dan rencana pembangunan yang berada dalam radius kawasan kesucian pura yang telah memiliki perijinan lengkap diberlakukan status quo, sedangkan pembangunan bani mutlak berpedoman kepada Bhisama.
- (4) Kawasan suci di wilayah perencanaan meliputi pantai tern pat melastt, campuhan, Catus Patha (Pempatan Agung), dan setra (kuburan Hindu).
- (5) Sebaran lokasi campuhan terdapat di setiap pertemuan sungai secara tersebar di seluruh wilayah perencanaan, sedangkan tempat mclasti terdapat di Pantai Air Jeruk, Pantai Saba, Pantai Masceti, Pantai Lebih, Pantai Kesiut untuk Kabupaten Gianyar, di Pantai Lembang dan Pantai Klotok di Kabupaten Klungkung, seperti terlihat pada gambar terlampir (Sebaran Lokasi Kawasan Suci), dan untuk Catus Patha {Pempatan Agung) tersebar di masing-masing desa adat di wilayah perencanaan.

#### Paragraf4

#### Kawasan Sempadan Perbatasan Wilayah Pasal 22

- (1). Kawasan sempadan perbatasan wilayah adalah kawasan perbatasan wilayah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar, serta perbatasan wilayah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung.
- (2) Kebijakan pengelolaan kawasan sempadan perbatasan wilayah adalah :

- a. ditetapkan 50 meter pada kiri kanan garis perbatasan wilayah antara Kabupaten/Kota;
- b. untuk mengamankan sempadan perbatasan wilayah, kawasan tersebut difungsikan sebagai ruang terbuka hijau;
- c. kawasan sempadan perbatasan wilayah dapat kurang dari ketentuan di atas jika kondisi kawasan tidak memungkinkan, setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah kota atau kabupaten.

Paragraf 5

Kawasan Rnwan  
Bencana Pasal  
23

- (1) Kawasan rawan bencana di wilayah perencanaan adalah kawasan rawan bencana aliran lahar gunung berapi sepanjang aliran Tukad Unda serta kawasan rawan abrasi pantai di sepanjang pantai di dalam wilayah perencanaan
- (2) Kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana adalah :
  - a. pelarangan pembangunan di sepanjang jalur aliran lahar ;
  - b. pembangunan tanggul pengaman di sepanjang jalur aliran lahar;
  - c. penghentian perijinan dan kegiatan pertambangan galian C pada kawasan tersebut;
  - d. rehabilitasi lahan dan tanah pada kawasan;
  - e. rehabilitasi lahan dan pengamanan pantai pada kawasan rawan bencana abrasi pantai;
  - f. penanganan abrasi pantai dikaitkan dengan pengelolaan kawasan sempadan pantai.

Bagian  
Ketiga  
Kawasan  
Budidaya  
Pasal 24

Rencana kawasan budidaya yang dikembangkan adalah seluas + 6.374 ha (93,57 % dari luas wilayah perencanaan) meliputi komponen jenis-jenis kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2).

Bagian Kcent pat  
Kawasan Budidaya  
Pertanian

Paragraf1

Kawasan Pertanian  
Lahan Basah Pasal 25

- (1). Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas + 4.117,09 ha (60,44% dari luas wilayah perencanaan) yang tersebar di seluruh desa pada wilayah perencanaan
- (2). Pemanfaatan ruang kawasan budidaya pertanian lahan basah ditujukan terutama untuk ketahanan pangan, mendayagunakan investasi irigasi teknis, penyangga (buffer) permukiman perdesaan dengan kegiatan pariwisata serta kegiatan budidaya non pertanian lainnya.
- (3). Kebijakan pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan semua lahan- lahan yang telah mendapatkan pengairan (irigasi) tetapi

- belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah;
- b. mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi dan dengan memprioritaskan pemanfaatan sarana produksi lokal;
- c. memanfaatkan lahan sawah sebagai ruang terbuka hijau pada bagian selatan jalan untuk menjaga keberadaan kawasan suci dan tempat suci, memperthankan pemandangan ke arah terbitnya matahari (fungsi Sun Rise Road); dan pada bagian utara jalan sebagai pnyekatj buffer antara kegiatan wisata atau komersial dengan kawasan permukiman perdesaan,
- d. pencegahan dan membatasi alih fungsi lahan sawah produktif untuk kegiatan budidaya lainnya, (seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar) kecuali untuk penyediaan prasarana umum yang menunjang fungsi jalan, dan pengembangan kawasan yang sangat strategis untuk kepentingan umum untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat;
- e. pemantapan prosedur dan mekanisme pengalihan fungsi kawasan budidaya khususnya dari kegiatan pertanian nienjadi kegiatan budidaya lainnya.

## Paragraf2

### Kawasan Budidaya Perkebunan Pasal 26

- (1) Pengembangan peikebunan di wifayah perencanaan diarahkan untuk pengembangan tanaman keras atau tahunan yang umumnya milik rakyat dan skala kecil. Sebaran lokasinya terpenca di seluruh desa-desa di wilayah perencanaan.

KLebihaksanaan pengelolaan kawasan perkebunan mefiputi:

- a. pengembangan kegiatan lahan perkebunan diupayakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini,
- b. pemanfaatan lahan perkebunan untuk sistcm tumpang sari dengan budidaya pertanian lahan kering;
- c. pemilihan jenis komoditi unggulan sesuai dengan potensi lahan;
- d. pengembangan lahan perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan melalui intensifikasi.
- e. mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan perkebunan melalui intensifikasi dan pemilihan teknologi tepat guna.

## Paragraf3

### Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering Pasal 27

- (1)Kawasan pertanian lahan kering diperuntukkan bagi pertanian tanaman pangan lahan kering seperti palawija dan holtikultura yang dikelola pada lahan-lahan yang telah dimanfaatkan saat ini yang tersebar diseluruh desa di wilayah

perencanaan.

- (1) Kebijakan pengembangan dan pengelolannya meliputi :
  - a. membatasi alih fungsi lahan pertanian yang produktif, namun bila lahan kurang produktif dan tidak beririgasi serta tidak berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0 %, maka dapat dikembangkan sebagai cadangan perluasan kawasan budidaya non pertanian;
  - b. mempertahankan budidaya pertanian lahan kering pada lahan-lahan pertanian yang ada saat ini beserta sistem irigasinya;
  - c. mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan yang sudah ada melalui program intensifikasi dan penerapan teknologi pertanian;
  - d. pengembangan sumber-sumber air irigasi yang mendukung pengembangan lahan pertanian;
  - e. mengoptimalkan sistem kelembagaan subak serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani melalui bimbingan dan penyuluhan.

#### Paragraf 4

Kawasan Budidaya  
Peternakan

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan kawasan peternakan adalah peternakan skala rumah tangga atau peternakan skala kecil sampai menengah yang tidak terlalu banyak menghabiskan lahan dan bercampur dengan kegiatan budidaya lainnya.
- (2) Kebijakan pengelolaan budidaya peternakan diarahkan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani ternak;
  - b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat memenuhi bahan makanan ternak;
  - c. pemanfaatan lahan-lahan terbuka untuk penanaman hijauan makanan ternak sekaligus sebagai penutup tanah;
  - d. peningkatan teknologi, produktivitas dan kualitas ternak;
  - e. pemanfaatan lahan peternakan yang ada saat ini secara optimal;
  - f. pengendalian jumlah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sumber air.

#### Paragraf 5

Kawasan Budidaya  
Perikanan

#### Pasal 29

- (1) Pengembangan budidaya perikanan dilakukan dalam bentuk perikanan tambak, mina padi dan nelayan perairan laut.
- (2) Kebijakan pengelolaan budidaya perikanan ini meliputi :
  - a. pengembangan budidaya perikanan darat terutama melalui budidaya mina padi di lahan sawah, di kolam air tenang, di kolam air deras dan saluran irigasi;
  - b. peningkatan produktivitas perikanan yang sudah berjalan;
  - c. pemanfaatan wilayah perairan laut, yaitu : perairan pantai, lepas pantai, dan zona

ekonomi eksklusif bagi peningkatan produksi perikanan laut dan;  
d. pengembangan perikanan tambak serta upaya-upaya peningkatan produksinya.

Bagian Kelima  
Kawasan Budidaya  
Pariwisata

### Pasal 30

- (1) Kawasan pariwisata di wilayah perencanaan terdiri dan kawasan pariwisata Lebih yang didukung oleh beberapa obyek wisata pantai.
- (2) Sesuai dengan Perda No 4/1999, kawasan pariwisata Lebih mencakup wilayah dengan luas  $\pm 4.534$  ha, meliputi :
  - a. Dusun Candra Asri (Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati) luas + 644 ha;
  - b. Desa Ketewel, (Kecamatan Sukawati) luas + 675 ha;
  - c. Desa Sukawati, (Kecamatan Sukawati) luas + 735 ha;
  - d. Desa Saba, (Kecamatan Blahbatuh) luas + 660 ha;
  - e. Desa Pering, (Kecamatan Blahbatuh) luas + 205 ha;
  - f. Desa Keramas, (Kecamatan Blahbatuh) luas + 863 ha;
- (3) Kawasan pariwisata Lebih didukung oleh beberapa obyek wisata pantai baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan, yaitu : Pantai Biaung, Pantai Gumericik, Pantai Ketewel, Pantai Purnama, Pantai Saba, Pantai Masceti, Pantai Lebih, Pantai Siyut, Pantai Tegaj Besar, Pantai Lcpang, Pantai KJotok, Pantai Gunaksa.
- (4) Obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah kawasan Eks Gaiian C Gunaksa, sebagai objek wisata air dilengkapi akomodasi wisata, atraksi wisata air, serta untuk pengembangan dam muara (estuary dam).
- (5) Pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan pada kegiatan budidaya campuran, dimana kegiatan akomodasi dan penunjang pariwisata yang lebih dominan, namun tetap mengakomodasi kegiatan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya.
- (6) Mengarahkan pembangunan fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata pada:
  - a. di sebelah utara jalan arteri Tohpati-Kusamba di sekitar Desa Saba, Desa Lebih dan Desa Siyut, Desa Tegaj Besar yang dibatasi oleh kawasan pertanian sebagai buffer zone dan kawasan permukiman perdesaan. Fasilitas akomodasi yang dapat dikembangkan didalam kawasan pariwisata adalah hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang tiga, hotel melati, dan penginapan//ome Stay; sedangkan pada obyek dan daya tank wisata dapat dikembangkan hanya hotel melati, penginapan//ome Stay;
  - b. di sebelah selatan jalan arteri Tohpati-Kusamba, dikembangkan sangat terbatas pada kawasan sekitar Pantai Ketewel, Pantai Saba, Pantai Tegaj

- Besar, Pantai  
 Lembang, Pantai Klotok (di luar radius kesucian pura); pada  
 kawasan sekitar eks  
 galian C Gunaksa dapat dimanfaatkan sampai pengamanan garis  
 sempadan pantai  
 dengan fasilitas akomodasi yang dapat dikembangkan adalah  
 hotel melati, dan  
 penginapan//ome Stay, serta fasilitas obyek wisata (atraksi wisata);
- c. menetapkan dan mengarahkan pembangunan fasilitas  
 akomodasi wisata  
 disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. membatasi pengembangan fasilitas akomodasi dan fasilitas  
 penunjang pariwisata  
 di sekitar pantai, yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara  
 keagamaan oleh  
 umat Hindu;
- (7) Mengarahkan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata pada :
- a. lokasi-lokasi yang menarik disepanjang pantai seperti Pantai  
 Purnama, Pantai  
 Saba, Pantai Masceti, Pantai Lebih, Pantai Siyut, Pantai Tegal  
 Besar, Pantai  
 Lembang, Pantai Klotok (di luar radius kesucian pura), Pantai  
 Gunaksa dengan  
 tetap membatasi dan mengendalikan dengan ketat  
 pembangunan fasilitas  
 penunjang wisata di sekitar bibir pantai, dan mempertahankan  
 garis sempadan  
 pantai 100 meter dari titik pasang air laut;
  - b. menetapkan dan mengarahkan pembangunan fasilitas  
 penunjang wisata  
 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan;
  - c. mengarahkan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata pada  
 sekitar jaringan  
 jalan lokal menuju pantai di dalam kawasan pariwisata, seperti :  
 Restaurant dan  
 Bar, Cafeteria, jasa pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Wartel  
 dan Tourism  
 Information), jasa perbankan (Money Changer), dan jasa angkutan  
 (Travel);
  - d. mengarahkan pembangunan fasilitas penunjang wisata berupa  
 arena pertunjukan  
 kesenian tradisional berdekatan dengan fasilitas akomodasi wisata;
  - e. mengarahkan pengembangan fasilitas tempat rekreasi dan  
 lapangan olah raga yang berkaitan dengan olah raga pantai  
 seperti : marina, estuary dam, pool, jet sky, volley pantai dan lain-  
 lain.
- (8) Kebijakan pengembangan obyek-obyek wisata adalah :
- a. pengembangan obyek wisata tirta/bahari di sekitar Pantai  
 Lebih, Pantai  
 atau pantai lainnya yang sesuai, dengan jenis atraksi antara  
 lain : Scuba Diving,  
 Perahu I-ayar, Jet Sky<sub>t</sub> yang dilengkapi dengan fasilitas  
 penunjangnya;
  - b. pembangunan jalan setapak di pinggir pantai untuk Hiking  
 (jalan-jalan) dipagi  
 dan sore hari untuk merrik matt keindahan pantai;

- c. pembangunan taman dan jalur hijau di sekitar pantai;
- d. pembangunan fasilitas olah raga pantai;
- e. pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, tempat berjemur dan lain-lain;
- f. pengembangan obyek wisata alam seperti agro wisata;
- g. pengembangan Bait Ocean World di Pantai Ketewel;
- h. pengembangan obyek wisata buatan seperti : estuary dam, marina, taman rekreasi dan olah raga, panggung pertunjukkan keseman tradisional Bali.

Bagian Kelima Kawasan  
Budidaya Perindustrian  
Pasal 31

- (1) Kawasan perindustrian yang dikembangkan adalah industri kecil/kerajinan rumah tangga yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan sebagai berikut:
  - a. mengarahkan pengembangan budidaya industri pada lokasi-lokasi yang telah ada;
  - b. mengutamakan industri yang memanfaatkan potensi wilayah setempat;
  - c. pembuangan limbah kegiatan industri baik ke udara, darat maupun perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Kawasan  
Budidaya  
Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan di wilayah perencanaan terdapat di sekitar Desa Tangkas dan Desa Gunaksa, namun direkomendasikan untuk tidak diperpanjang pemanfaatannya.
- (2) Kebijakan yang ditempuh pada kawasan pertambangan adalah :
  - a. menghentikan perijinan dan kegiatan pertambangan galian C di Desa Tangkas dan Desa Gunaksa;
  - b. alih fungsi kegiatan eks galian C, menjadi kawasan pertanian (dalam arti luas) dan atau pemanfaatan potensi lain yang mempunyai nilai lebih prospektif dari sisi ekonomi namun tetap dalam batas kewaspadaan terhadap bencana aliran lahar dengan melakukan : pembangunan tanggul pengaman rawan bencana lahar gunung berapi serta alih fungsi kegiatan eks galian C, menjadi obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan estuary dam.

Bagian Ketujuh Kawasan  
Budidaya Permukiman  
Pasal 33

Kebijakan pengelolaan kawasan permukiman ini meliputi :

- (1) Kawasan permukiman yang dikembangkan terdiri atas permukiman perkotaan dan

- perdesaan;
- (2) Tetap mempertahankan permukiman perdesaan yang telah ada saat ini, dengan menyediakan akses yang lebih baik serta melengkapi ketersediaan fasilitas dan prasarana pendukungnya;
  - (3) Mengarahkan permukiman baru pada sekitar kawasan-kawasan permukiman perdesaan yang telah ada (diintegrasikan) terutama pada kawasan permukiman di sebelah utara jalan arteri, dan pemisahan antara kegiatan permukiman murni dan kawasan pariwisata campuran dengan kawasan pertanian sebagai buffer zone, serta memanfaatkan lahan yang kurang produktif dan tidak memiliki jaringan irigasi teknis;
  - (4) Permukiman di sebelah selatan jalan yang telah ada tetap dipertahankan, namun tambahan permukiman baru tidak diperkenankan kecuali pada kawasan yang memiliki ruang bebas antara sempadan pantai dan ruang terbuka hijau di selatan jalan;
  - (5) Permukiman baru yang berkembang di sebelah utara sepanjang jalan arteri dikembangkan bercampur dengan kegiatan budidaya lainnya (seperti kegiatan akomodasi dan penunjang pariwisata), dan menghindari alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis;
  - (6) Mengawasi secara ketat kawasan-kawasan terbangun yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
  - (7) Tetap memperhatikan ruang-ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan arahan kawasan lindung.

#### Pasal 34

Tata lingkungan di Kawasan Sepanjang Jalan Tohpati-Kusamba diarahkan dan diatur sebagai berikut ;

- (1) Secara prinsip kawasan pertanian dikembangkan juga sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) KDB 0%
    1. Pemanfaatan RTH sebagai Kawasan Hijau tanpa bangunan dan atau sebagai Kawasan Hijau boleh ada bangunan yang menunjang kegiatan pertanian dan tidak berfungsi sebagai tempat bermukim/hunian atau tempat komersial.
    2. Lokasinya diarahkan pada bagian selatan jalan Tohpati-Kusamba.
    3. Bagi bangunan yang telah ada dan yang telah memiliki perijinan lengkap sebelum Keputusan ini ditetapkan, serta untuk pengembangan permukiman tradisional di dalam kawasan permukiman yang telah ada, diberlakukan status quo.
  - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) KDB 30%
    1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) sebagai Kawasan Hijau boleh ada bangunan tempat bermukim dan atau bangunan lain dengan fungsi utama mendukung fungsi RTHK dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB maksimum 30%/c),
    2. Lokasinya diarahkan pada kawasan dominan pertanian dibagian utara jalan Tohpati-Kusamba, atau di luar lahan persawahan yang produktif; dan dibagian selatan kawasan antara sempadan pantai dan kawasan diluar 200 meter dari jalan Tohpati-Kusamba.
    3. Bangunan yang boleh dibangun adalah bangunan rumah tinggal dan fasilitas penunjang lingkungan.

- (2) Pengembangan kegiatan budidaya non pertanian diarahkan pada bagian utara jalan arteri dengan tetap menghindari alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis
- (3) Pada bagian selatan jalan Tohpati - Kusamba, hampir seluruh ruas ditetapkan sebagai RTH KDB 0 % setebal 200 meter dari badan jalan terkecuali untuk penyediaan prasarana umum yang menunjang pengamanan fungsi jalan.
- (4) Pada ruang kosong antara RTH KDB 0 % tersebut pada ayat (3) dengan garis sempadan pantai yang tidak berfungsi sebagai kawasan RTH KDB 0 % dapat direkomendasikan untuk kegiatan budidaya non pertanian.
- (5) Menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat
- (6) Mengelola kegiatan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diarahkan dan tetap menjaga kelestarian tata lingkungan dan cm bangunan dengan arsitektur tradisional Bali.
- (7) Semua peruntukan lahan permukiman di kawasan sepanjang jalan Tohpati-Kusamba wajib menyediakan RTH yang wujudnya dapat berupa taman dan sejenisnya.
- (8) Garis sempadan pantai diterapkan secara ketat, mengingat tingkat abrasi pantai yang cukup besar.
- (9) Jalur prosesi untuk kepentingan upacara keagamaan tetap dipertahankan dan dilindungi kelestariannya dengan melarang bangunan bertingkat pada kiri-kanan jalur.
- (10) Jalur-jalur hijau dan tempat-tempat larangan membangun yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau yang lebih rendah di kawasan sepanjang jalan Tohpati-Kusamba tetap dipertahankan.
- (11) Pembuangan limbah industri dan atau kegiatan lainnya harus dibuang dalam tangki peresapan dengan sistem treatment yang memenuhi syarat sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (12) Untuk menjaga keseimbangan sumber daya air maka tiap rumah tangga diwajibkan membuat sumur resapan air hujan dan air buangan.

Pass) 35

Tata bangunan di kawasan sepanjang jalan Tohpati-Kusamba diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bangunan Akomodasi Pariwisata pada lokasi obyek dan daya tarik wisata.
  - a. bangunan akomodasi yang diperkenankan adalah hotel non bintang, "Home Stay", Bungalow, "Cottages", dan sejenisnya serta fasilitas penunjang lainnya;
  - b. intensitas bangunan maksimum 25 kamar per hektar;
  - c. luas pcsil minimum 2500 m<sup>2</sup>;
  - d. KDB-nya maksimum 30% dari luas persil di utara jalan dan 20% di selatan jalan Tohpati-Kusamba;
  - e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $\frac{1}{a} \times$  Daerah Milik Jalan (DMJ) + 1 meter (telajakan);
  - f. Tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama berhadapan dengan jalan dan maksimum, 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya, serta maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan

- (KDB) (5 meter) di selatan jalan;
- g. Jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan:
1. tembok pekarangan depan adalah minimum setengah dari lebar sempadan jalan dikurangi 2 meter;
  2. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
  3. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;
  4. bangunan lainnya, minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
- h. Tempat parkir minimum 20% dari luas persil;
- (2) Bangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata.
- a. peruntukan yang diijinkan adalah : restoran, bar, fasilitas olah raga dan fasilitas rekreasi lainnya;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 30% dari luas persil di utara jalan dan 20% di selatan jalan;
  - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $Vz \times DMJ + 1$  meter (telajakan);
  - d. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama berhadapan dengan jalan dan, maksimum 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya serta maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) di selatan jalan
  - e. tempat parkir minimum 1 mobil penumpang setiap sepuluh meter persegi luas lantai bangunan;
  - f. jarak tembok atau struktur bangunan dengan :
    1. tembok pekarangan depan : setengah dari lebar sempadan jalan dikurang 2 meter;
    2. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
    3. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;
    4. bangunan lainnya minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
- (3) Bangunan Campuran
- a. peruntukannya adalah campuran perumahan fasilitas pelayanan permukiman serta kegiatan akomodasi dan penunjang pariwisata terbatas.
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 50% dari luas persil di utara jalan dan 30% di selatan jalan.
  - c. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama berhadapan dengan jalan maksimum, 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya dan maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) di selatan jalan.
  - d. jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan :
    1. tembok pekarangan depan maksimum setengah dari lebar sempadan jalan berhadapan dikurangi 2 meter;
    2. tembok pekarangan samping minimum 2 meter;
    3. tembok pekarangan belakang minimum 3 meter;
    4. bangunan lainnya, minimum sama dengan bangunan yang lebih tinggi.
  - e. tempat parkir minimum 1 mobil penumpang setiap 10 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan.
- (4) Bangunan Rumah

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 60% dari luas persil di utara jalan dan maksimum 50% di selatan jalan;
- b. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama dan maksimum 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya dan maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) meter) di selatan jalan;
- c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $V_i \times DMJ + 1$  meter (telajakan);
- d. jarak tembok atau struktur bangunan dengan :
  1. tembok pekarangan depan minimum setengah dari lebar sempadan jalan yang berhadapan dikurangi 2 meter;
  2. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
  3. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;
  4. bangunan lainnya, minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
- e. diwajibkan menyediakan tempat parkir/ garase sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

(5)

(5) Bangunan Perdagangan

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 40% dari luas persil di utara jalan;
- b. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama dan maksimum 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya dan maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) di selatan jalan;
- c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $14 \times DMJ + \backslash$  meter (telajakan);
- d. jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan:
  1. tembok pekarangan depan dan samping tidak ditentukan jika terpisah dengan lingkungan perumahan; sama dengan yang berlaku dalam perumahan jika berbatasan langsung dengan perumahan;
  2. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
  3. bangunan lainnya, minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
- e. tempat parkir minimum untuk 1 mobil penumpang setiap 10 meter persegi luas lantai.

(6) Bangunan perkantoran

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 40% dari luas persil;
- b. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) pada blok lapis pertama dan maksimum 3 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (15 meter) pada blok lapis berikutnya serta maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) di selatan jalan.
- c. jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan:
  1. tembok pekarangan depan setengah dari lebar sempadan jalan yang berhadapan dikurangi dua meter;
  1. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
  2. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;

3. bangunan lainnya, minimum sama dengan bangunan yang lebih tinggi.
  - d. tempat parkir minimum 1 mobil penumpang setiap 10 meter persegi luas lantai.
- (7) Bangunan Kesehatan
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 40% dari luas persil;
  - b. tinggi bangunan di utara jalan Tohpati-Kusamba maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) dan maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) di selatan jalan;
  - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $V\% \times DMJ + 1$  meter (telajakan)
  - d. jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan:
    1. tembok pekarangan depan minimum setengah dari lebar sempadan jalan yang berhadapan dikurangi dua meter;
    1. tembok pekarangan samping minimum 3 meter,
    2. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;
    3. bangunan lainnya minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
  - e. tempat parkir minimum 1 mobil penumpang setiap 10 meter persegi luas lantai.
- (S) Bangunan Pendidikan
- a. lokasinya tidak berada langsung dipinggir jalan Tohpati-Kusamba;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)-nya maksimum 40% dari luas persil di utara jalan-dan maksimum 30% di selatan jalan Tohpati-Kusamba;
  - c. tinggi bangunan diatur maksimum 2 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (10 meter) untuk SMTP dan SMU dan maksimum 1 kali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (5 meter) untuk TK dan SD;
  - d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah minimum  $V\% \times DMJ + 1$  meter (telajakan);
  - e. luas persil untuk :
    1. TK minimum 0,05 Ha;
    2. SD minimum 0,1 Ha;
    3. SMTP dan atau SMU 0,5 Ha.
  - f. jarak tembok atau tiang struktur bangunan dengan:
    1. tembok pekarangan depan minimum setengah dari lebar sempadan jalan yang berhadapan dikurangi dua meter;
    2. tembok pekarangan samping minimum 3 meter;
    3. tembok pekarangan belakang minimum 4 meter;
    4. bangunan lainnya minimum sama dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi.
  - g. tempat parkir minimum 1 mobil penumpang setiap 10 meter persegi luas lantai, dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (9) Bangunan Peribadatan
- a. setiap bangunan yang berbatasan langsung dengan Pura, ditetapkan jarak minimum bangunan dengan pagar Pura diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor II/Kep/I/PHDI/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura, dan dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang,
  - b. setiap pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan Pura harus menyediakan niang untuk jalan sekeliling;

- c. dalam proses pembangunan yang menyangkut masalah keagamaan agar berkonsultasi dengan PHDI dan lembaga adat setempat.

(10) Taman dan Tempat Rekreasi

- a. menyediakan tempat parkir, luasnya disesuaikan dengan kebutuhan (minimum 20% luas persil);
- b. bangunan-bangunan yang dtadakan di taman tidak diperkenankan mengganggu lingkungan disekitarnya.

BAB VI

SISTEM PRASARANA KAWASAJV

Bagian Pertama

Prasarana Transportasi

Pasal 36

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan :

- a. rencana jalan Tohpati-Kusamba sepanjang 26,65 km, berfungsi arteri primer dengan damija 40 meter;
- b. rencana jalan Batuan — Pumama, berfungsi arteri primer dengan damija minimum 20 meter;
- c. rencana jalan Lebih - Sidan, sebagai akses untuk mengalihkan arus lalu lintas agar tidak memasuki Kota Gianyar dari arah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli, berfungsi kolektor primer dengan damija 20 meter;
- d. rencana jalan penghubung terminal Batubulan ke Desa Guwang, untuk menyalurkan arus lalu lintas angkutan umum yang langsung menuju jalan Arteri Tohpati Kusamba, berfungsi sebagai jalan iokal primer dengan damija minimal 15 meter;
- e. rencana pengembangan jalan lokal sejajar jalan arteri di bagian utara yang menghubungkan beberapa desa di bagian selatan Kota Kecamatan Sukawati dan Blahbatuh, dan untuk inemperlancar akses antar desa, berfungsi sebagai jalan lokal primer dengan damija minimal 15 meter;

(2) Rencana Peningkatan Jaringan Jalan

- a. peningkatan jalan akses yang telah ada, yaitu : jalan Ketewel - Sukawati, jalan Lebih — Gianyar, jalan Sedayu — Takmung, dan jalan Klotok — Semarapura dengan fungsi kolektor primer dan dengan damija minimal 20 meter;
- b. peningkatan fungsi jalan-jalan desa yang ada sebagai jalan lokal primer dengan damija minimal 15 meter, seperti jalan Sukawati - Saba, jalan Blahbatuh Pering, jalan Gianyar — Medahan — Masceti, jalan Tulikup — Siyut, dan jalan Banjarangkan — Lembang ;
- c. Peningkatan fungsi jalan-jalan desa yang ada sebagai jalan lokal primer dengan damija minimal 10 meter.

(3) Rencana Penataan Dimensi Jaringan Jalan.

- a. pengembangan jalur samping (frontage road) pada jalan Tohpati Kusamba untuk membatasi frekuensi keluar masuk kendaraan ke persil atau ke jalan lokal primer (Jeeeder road) secara langsung;
- b. pengembangan jalur samping disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang pada sisi kiri-kanan lahan sepanjang jalan arteri Tohpati - Kusamba;
- c. Dimungkinkan untuk pengembangan persimpangan dengan jalan layang {Fly Over) baik untuk kendaraan maupiin untuk pejalan kaki dan iringan-iringan kegiatan prosesi keagamaan pada persimpangan-persimpangan yang menuju Pantai Klotok dan Pantai jMasceti;

- d. Pengembangan persimpangan dengan jalan layang {Fly Over) hanya untuk pejalan kaki pada persimpangan yang menuju Pantai Lebih dengan lebar jalan layang {fly over) direncanakan minimal selebar orang membawa bade (minimal 7 meter);
  - e. Pengembangan persimpangan sebidang pada persimpangan yang hanya digunakan untuk pergerakan lalu lintas biasa;
  - f. Jumlah persimpangan sebidang langsung yang dimungkinkan untuk dibangun, dibatasi sesuai syarat teknis jalan arteri primer yaitu hanya 8 buah yaitu persimpangan . Ketewel, Purnama, Pering, Lebih, Lembang, Takmung, Dawan, dan Gunaksa, yang didesain berdasarkan arah orientasi utara selatan Konsep Catus Paiha.
- (4) Rencana Terminal dan Parkir Umum.
- a. terminal Batubulan tetap dipertahankan dan akan dikembangkan terminal cargo (barang) di sekitar koridor pertigaan jalan Ketewel-Purnama;
  - b. penyediaan tempat parkir umum pada tempat-tempat tertentu di sepanjang jalan Tohpati-Kusamba serta setiap pembangunan fasilitas pelayanan umum perlu disediakan tempat parkir sekurang-kurangnya 20% dari luas persil atau disesuaikan dengan intensitas kegiatan parkir, serta tidak diperkenankan parkir disepanjang badan jalan arteri
- (5) Sirkulasi Lalu Lintas.
- a. untuk angkutan umum regional yang menerus dari Jawa atau Lombok sirkulasinya melalui jalan jurusan Tohpati - Kusamba masuk melalui jalan arteri Gilimanuk — Denpasar terus ke Padangbai atau sebaliknya; dan bila jalan arteri Purnama - Batuan - Beringkit sudah dibangun, maka jalurnya tidak perlu masuk Kota Denpasar, tetapi langsung masuk Purnama-Batuan — Beringkit, begitu pula sebaliknya;
  - b. untuk angkutan umum regional antar kabupaten di wilayah timur Bali, alternatif ada 2 yaitu : melalui jalan arteri saat ini (melalui jalan Sukawati, Gianyar, Semarapura) terus ke Terminal Batubulan atau melalui jalan Tohpati - Kusamba yang seiring dengan perkembangan kegiatan di sepanjang jalan Tohpati — Kusamba;
  - c. untuk angkutan pariwisata dan angkutan lokal dapat menggunakan jalan kombinasi jalan yang telah ada maupun jalan baru tergantung tujuan masing-masing;
  - d. untuk angkutan galian C akan menggunakan jalan Tohpati - Kusamba, sehingga dapat mengurangi beban arus jalan arteri lama

## Bagian Kedua

### Prasarana Air

#### Bersih Pasal

37

- (1) Pelayanan prasarana air bersih di wilayah perencanaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan pemerataan pelayanan air bersih di seluruh kawasan
- (2) Alternatif pelayanan air bersih dapat memanfaatkan rencana pelayanan air bersih terpadu melalui kerjasama 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Klungkung, Gianyar,

Badung, Denpasar dan Tabanan) untuk memanfaatkan sumber air bersih dari Tukad Unda melalui estuary dam di kawasan eks galian C Gunaksa, dan sungai-sungai lainnya yang potensial.

#### Bagian Ketiga

#### Prasarana Persampahan dan Air Limbah Pasal 38

- (1) Rencana sistem prasarana persampahan dikelola sebagai berikut :
  - a. pada kawasan permukiman dengan kepadatan rendah seperti di perdesaan, pembuangan sampah dapat dilaksanakan secara individu;
  - b. pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, pengelolaan persampahan dilakukan secara terkoordinasi dengan penyediaan prasarana persampahan seperti transfer depo atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS), melalui proses pengumpulan, pemilahan, pemindahan, pengangkutan dengan truk sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- (2) Kebijakan pengelolaan persampahan di wilayah perencanaan antara lain :
  - a. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam operasional persampahan yang didukung oleh peran pemerintah (DKP);
  - b. Pemanfaatan sampah organik untuk kompos yang dikelola secara profesional;
  - c. Pengelolaan dan sistem pengangkutan sampah sampai ke transfer depo dan TPS dilakukan masyarakat, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh DKP, kecuali untuk sampah di jalanan sepenuhnya dikelola oleh DKP mulai dari sumber sampah ke TPA.
- (3) Rencana Sistem Prasarana Air Limbah dengan pembuangan limbah setempat (on site system) diarahkan sebagai berikut:
  - a. pembuangan air limbah, terutama limbah tinja dilaksanakan dengan sistem setempat yakni dengan menyediakan tangki septic baik secara individu maupun komunal. Penyediaan tangki septic secara individu dilaksanakan pada permukiman dengan kepadatan relatif rendah, sedangkan pada permukiman padat dan pada pusat-pusat kegiatan dilakukan dengan penyediaan tangki septic komunal;
  - b. pengurusan tangki septic (WC) dilakukan dengan mobil tangki, dan pembuangannya di bawa ke IPLT di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan atau IPLT Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan;
  - c. pembuangan air limbah selain limbah tinja harus di treatment dengan menyediakan sarana pembuangan air limbah sebelum dibuang ke badan air yang disediakan secara individu maupun secara komunal pusat-pusat kegiatan.
- (4) Sistem Pembuangan.
  - a. tempat rekreasi, perdagangan, dan industri kecil/ rumah tangga hajrus

- menyediakan pembuangan limbah dan sampah sendiri, tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. pembuangan air hujan harus disalurkan ke saluran pembuangan sekunder dan tersier di kiri/ kanan jalan, dan berakhir di sungai;
- c. sampah rumah tangga harus dikelola sendiri atau dibuang ketempat pembuangan yang telah disiapkan;
- d. sampah rumah tangga dapat ditangani oleh masyarakat dan pemerintah serta diawasi oleh pemerintah daerah.

#### Bagian Keempat

#### Prasarana Drainase

##### Pasal 39

Sistem prasarana drainase di wilayah perencanaan, ditata dengan penyediaan jaringan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, dengan arah aliran air hujan mengikuti kemiringan lereng ke arah Selatan (ke arah laut) disertai dengan pembangunan saluran primer dan sekunder, tersier yang diperkeras dengan desain saluran yang tidak merusak jaringan ingasi.

#### Bagian Kelima

#### Prasarana Energi Listrik

##### Pasal 40

- a. Pemerataan pelayanan energi listrik di seluruh kawasan melalui gardu induk Sanur, gardu induk Serongga, dan gardu induk Klungkung yang selanjutnya didistribusikan melalui jaringan tegangan menengah, dan tegangan rendah.
- b. Khusus untuk jaringan kabel tegangan tinggi agar diberlakukan kawasan bebas hantaran listrik dibawah jalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penempatan tiang listrik di telajakan, tanpa mengganggu pemakai jalan maupun pemilik lahan.

#### Bagian Keenam

#### Prasarana Komunikasi

##### Pasal 41

- (1) Prasarana komunikasi di wilayah perencanaan dikembangkan dengan peningkatan kapasitas sentral dan kapasitas jaringan kabel baik lokal, nasional, maupun internasional, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sampai akhir tahun perencanaan.
- (2) Sistem jaringan prasarana komunikasi (telepon) di wilayah perencanaan dilayani melalui Sentral Telepon Otomat (STO) Denpasar dan Sentral Telepon Otomat (STO) Gianyar dan Sentral Telepon Otomat (STO) Klungkung

#### Bagian Ketujuh

#### Prasarana Irigasi

##### Pasal 42

- (1) Prasarana irigasi di dikembangkan untuk melayani kebutuhan air lahan persawahan yang ada di wilayah perencanaan (Tohpati-Kusamba).
- (1) Pemeliharaan dan normalisasi bangunan irigasi yang telah ada untuk memantapkan fungsi saluran irigasi.
- (2) Pada setiap pembangunan yang memotong sistem jaringan irigasi harus dilengkapi dengan gorong-gorong saluran irigasi, dengan dimensi yang

memadai  
tetap berfungsi.

agar

irigasi

## BABVHI PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

### Pasal 43

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan

### Pasal 44

- (t) Dalam proses pelaksanaan/pemanfaatan ruang, masing-masing Bupati/ Walikota menetapkan kebijakan yang berisi pengaturan wilayah atau kawasan di kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penetapan keputusan Bupati/ Walikota tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- (3) Ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan Hndung dan kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penetapan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota sebagaimana diniaksud pada ayat (2), berupa kebijakan teknis operasional dengan berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubemur.

#### Pasal 45

- (1) Dalam proses pelaksanaan/pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2) Kebijakan insentif pemanfaatan ruang memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
- (3) Kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan antara lain melalui penetapan kebijakan dibidang ekonomi, keringanan pajak, fisik, sosial budaya, dan pelayanan umum.
- (4) Kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan Tencana tata ruang.
- (5) Kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan antara lain melalui penolakan pemberian perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana dan prasarana, dan pengenaan kebijaksanaan retribusi/pajak.
- (6) Dalam melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif, tidak mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang.
- (7) Penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kebijakan teknis pengembangan kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubemur.

#### Pasal 46

- (1) Dalam proses pelaksanaan/pemanfaatan ruang, RDTR Kawasan dijabarkan dalam indikasi program pembangunan kawasan.
- (2) Rencana indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program tahunan pemanfaatan ruang, sebagai man yang termuat dalam buku dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba sebagai bagian yangtak terpisahkan.

#### Pasa) 47

- (1) Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayanya

- diutamakan kepada  
 kawasan-kawasan yang di priori taskan pembangunannya  
 guna mendukung  
 pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan.
- (2) Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta  
 pembiayaannya sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sesuai dengan tahapan  
 pembangunan.
  - (3) Penyusunan program tahunan pemanfaatan ruang beserta  
 pernbiayaannya dibahas  
 dalam rapat koordinasi pembangunan guna tercapainya  
 keselarasan rencana kegiatan  
 pemanfaatan ruang dengan rencana kegiatan pembangunan  
 sektoral dan daerah.

Pasal 48

Dalam pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan yang terkait  
 dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam  
 lainnya diselenggarakan pola pengelolaan tata guna tanah, air,  
 udara dan sumberdaya alam lainnya, sesuai peraturan perundang-  
 undangan yang berlaku.

#### BAB DC PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud  
 dalam pasal 3 huruf g  
 didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan  
 kawasan sebagaimana yang  
 dimaksud dalam pasal 43.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana di maksud pada  
 ayat (1) di kawasan  
 lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan  
 perkotaan, kawasan tertentu  
 dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban  
 pemanfaatan ruang,  
 termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan  
 tanah, air, udara, dan  
 sumber daya alam iainnya.
- (3) Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (2)  
 dapat dilaksanakan melalui pendayagunaan mekanisme perijinan  
 pemanfaatan ruang.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan  
 melalui kegiatan  
 pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan pemanfaatan ruang berupa temuan  
 penyimpangan.
- (3) Kepala Daerah wajib menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut  
 untuk pemeriksaan  
 dan penyidikan atas penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.
- (4) Gubernur menyiapkan langkah-langkah tindakan  
 pemeriksaan penyidikan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil  
 evaluasi penyimpangan  
 melalui peninjauan lapangan pada lokasi secara koordinatif dan  
 terpadu.
- (5) Bupati menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil evaluasi penyimpangan melalui peninjauan lapangan secara koordinatif dan terpadu serta masukan dari Gubemur.

#### Pasal 51

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang di kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung
- (2) Penertiban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi psrdata
- (3) Penertiban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui antara lain :
  - a. pengenaan kebijaksanaan retribusi/pajak;
  - b. pembatasan pengadaan prasarana dan sarana;
  - c. penolakan pemberian perijinan pembangunan;

#### BAB IX HAK, KEWAJTBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 52

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (khususnya dalam proses pengawasan);
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/ atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

#### Pasal 53

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 selain masyarakat mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba melalui pengumuman atau penyebarluasan materi rencana tata ruang oleh pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota pada , tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikctahui masyarakat daksi penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara fiingsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 54

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat

penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 55

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 56

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati-Kusamba, masyarakat wajib :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berilaku tertib dan keikutsertaanya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 57

- (1) Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

#### Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

dalam

- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasa) 60

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/ kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba.

#### Pasal 61

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

#### Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemeriniah muiai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kepala Daerah Kota/ Kabupaten dan pejabat yang berwenang.

#### BABX

#### KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 63

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 43 pada bab VI dan VII digambarkan pada peta album dengan tingkat ketelitian berskala 1: 15.000 dan buku Detail Tata Ruang Kawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 64

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-

Kusamba sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sampai dengan pasal 41 pada bab V digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan !  
perkembangan antar  
wilayah perencanaan serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan  
atau masyarakat di  
wilayah perencanaan;
- d. penyusunan Rencana Teknik Ruang, Rencana Tata Lingkungan  
dan Bangunan,  
Perencanaan Teknik Prasarana Kawasan di Sepanjang Jalan  
Arteri Tohpati-  
Kusamba;
- e. pelaksanaan pern bangunan da) am memanfaatkan ruang bagi  
kegiatan pembangunan.

Pasal 65

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan

Pasal 66

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 38 pada bab V dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati-Kusamba.

Pasal 68

Dengan beriakunya Keputusan Gubernur ini, maka Instruksi Gubernur Kepata Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 05 Tahun 1991 tentang Pengamanan Jalur Sepanjang Rencana Jalan Denpasar - Padangbai dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BABXn KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

(1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan merupakan pedoman alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di sepanjang kawasan ini.

(2) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Keputusan Gubemur ini ditetapkan.

Pasal 70

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
tanggal 19 Agustus  
2002

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
**pada** tanggal 16  
September


SEKRETARIS DAERAH BALI

ttd

PUTU WIJANAYA, SH


**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 19 AGUSTUS 2002  
NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN SEPANJANG JALAN ARTERI TOHPATI - KUSAMBA**

# RENCANA STRUKTUR TATA RUANG MAKRO









- 11 DS. TULJUP
- 12 DS. SUDAM
- 13 DS. NEGARI
- 14 DS. PAKRUBUNG
- 15 DS. SATRA
- 16 DS. TOJAN
- 17 DS. GELTEL
- 18 DS. JUNPAI
- 19 DS. TANUKAS
- 20 DS. GUNAKSA
- 21 DS. KUSAMBA

- 1 DS. KESIMAN KENTALANGU
- 2 DS. RATUBILAN
- 3 DS. KETEWEL
- 4 DS. SUKAWATI
- 5 DS. SAHA
- 6 DS. PERUNG
- 7 DS. KERANJAN
- 8 DS. MEDALAN
- 9 DS. LEHRI
- 10 DS. SEKONGGA

NO.	ALOKASI	FASE

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SEPANJANG JALAN ARTERI TOHPATI-KUSAMBA**

JUDUL PETA 1


**RENCANA DESAIN JALUR SAMPING DAN FLY OVER**

KETERANGAN:

NO	SEGREN JALAN	UTARA-SELATAN	UTARA	TIDAK ADA
1	TOHPATI - GUMCIC		✓	
2	GUMCIC - KUCUP (KETEWEJ)	✓		
3	KUCUP (KETEWEJ) - CUCUKAN		✓	
4	CUCUKAN - PANTAI LEBIH	✓		
5	PANTAI LEBIH - KLOTOK		✓	
6	KLOTOK - TANGKAS		✓	
7	TANGKAS - DAWAN		✓	
8	DAWAN - KUSAMBA		✓	

○ FLY OVER KHUSUS PEJALAN KAKI  
 ○ FLY OVER REMORAJAN





NETERANGAN	
1	MANA PURA
2	AIR JERUK
3	SUKA LUVIHI
4	SELUNAT
5	MASCETI
6	CANDI AGUNG
7	TENKULAK
8	SILA HEDAT
9	BATU LEPANG
10	KLOTOK
11	DASARAN GELGEL
12	TAMAN SARI
13	BUNIT DULUH
PESTIPANAN RAY GEDE (PR. KEPLIH KEMBAR)	

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SEPANJANG JALAN ARTERI TOMPATI-KUSAMBA TITIK NO. SEBARAN LOKASI PURA													
<table border="1"> <tr> <td>□</td> <td>POPULASI</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>JALAN</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>BAGAI</td> </tr> </table>	□	POPULASI	□	JALAN	□	BAGAI	<table border="1"> <tr> <td>□</td> <td>BATAS KAWASAN</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>BATAS LOKASIAN</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>BATAS DOKA</td> </tr> </table>	□	BATAS KAWASAN	□	BATAS LOKASIAN	□	BATAS DOKA
□	POPULASI												
□	JALAN												
□	BAGAI												
□	BATAS KAWASAN												
□	BATAS LOKASIAN												
□	BATAS DOKA												
<p>REKREASIAN</p>													



